

Perjanjian Kerja Sama Pertahanan Indonesia - Singapura

Simela Victor Muhamad, Novianti, Rizki Roza, Lisbet, Aulia Fitri, Ziyad Falahi.

Latar Belakang

Leaders' Retreat antara Indonesia dan Singapura (Bintan, Kep. Riau, 25 Januari 2022) telah dicapai sejumlah kesepakatan kerja sama yakni: (1) persetujuan tentang penyesuaian batas wilayah informasi penerbangan; (2) Perjanjian tentang Ekstradisi Buron; dan (3) Pernyataan Bersama Menteri Pertahanan tentang kesepakatan untuk memberlakukan perjanjian kerja sama pertahanan (*Defence Cooperation Agreement/DCA*). Pada 2007, DCA yang ditandatangani pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono gagal diratifikasi karena DPR RI menilai perjanjian itu membahayakan kedaulatan negara.

Hasil Penelitian

Kerjasama Indonesia dan Singapura



Simpulan

Poin penting yang perlu dikritisi dari DCA Indonesia-Singapura terletak pada pemberian akses bagi Angkatan Bersenjata Singapura (SAF) untuk melakukan latihan di wilayah Indonesia, dan Singapura dapat mengajak negara ketiga untuk menjadi *partner* mereka dalam latihan di area tersebut.

1

DPR RI harus mengkritisi poin-poin DCA dan meminta penjelasan komprehensif pada pemerintah.

2

DPR RI harus ikut mengawal dan memastikan Komite Kerja Sama Pertahanan menjalankan tugasnya.

3

DPR RI harus ikut mengawal dan memastikan pelaksanaan DCA sesuai dengan hukum internasional dan tidak melanggar kedaulatan nasional.

Rumusan Masalah

Poin krusial apa saja yang perlu dikritisi dalam DCA Indonesia-Singapura agar implementasinya tidak mengganggu kedaulatan nasional?

Metodologi

Teknik Pengumpulan Data: studi kepustakaan, wawancara, dan kegiatan *focus group discussion*

Teknik Analisis: Kualitatif

Lokasi Penelitian: Prov. Kepulauan Riau, Kogabwilhan I Tanjung Pinang, Pangkalan TNI Angkatan Udara Hang Nadim, Kodiklat Angkatan di Bandung

Kerangka Pemikiran: Perspektif konstruktivisme hubungan internasional

P
o
i
n
D
C
A



Peningkatan kapabilitas pertahanan antarnegara



Kerjasama latihan menjadi agenda utama



Pengawasan terhadap pelaksanaan DCA



Jangka waktu DCA berlaku selama 25 tahun

Rekomendasi

Hasil Pengumpulan Data Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI 2022